

## 89 Desa di Balangan Belum Cairkan Dana Desa tahap satu, Kades Diminta Percepat Pemberkasan



Ilustrasi - perbaikan jalan menggunakan dana desa.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ilustrasi-perbaikan-jalan-menggunakan-dana-desa11.jpg>

Memasuki bulan maret 2024, masih belum seluruh desa di Kabupaten Balangan yang melakukan pencairan dana desa tahap satu.

Anggaran yang berasal dari pemerintah pusat ini baru 64 desa yang melakukan pencairan. Sedangkan sisanya 89 desa belum melakukan pencairan.

Hal ini disampaikan dan menjadi catatan oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan saat menggelar audiensi dihadapan Bupati Balangan Abdul Hadi. Pemeritah Daerah diminta untuk mengejar pencairan dan realisasi tahap pertama.

Kepala Desa Murung Ilung Syahroni mengatakan untuk desanya belum pencairan dana desa tahap satu karena sempat ada kendala dalam penyusunan APBDes.

Pembangunan gedung BPD yang awalnya bersumber dari dana desa ternyata akan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Padahal, pihaknya sebelumnya sudah melakukan proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Karenanya kami melakukan perombakan penyusunan APBDes, akhirnya anggaran kami alihkan ke rehab kantor desa, Baru kemarin kami menyerahkan berkas. Biasanya dua minggu setelah pengumpulan berkas dicairkan," ungkapnya.

Selama belum melakukan pencairan dana desa beberapa kegiatan ada yang ditunda seperti pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berbeda dengan Desa Paran yang sudah lebih dulu melakukan pencairan dana desa dan sudah menyerahkan BLT kepada penerima.

"Ada 35 penerima BLT yang sudah kami serahkan bersumber dari dana desa," ungkapnya.

Ismail dari bidang Bidang pembangunan dan aset desa Dinas PMD mengatakan, belum seluruh desa yang melakukan pencairan karena masih ada desa yang belum selesai melakukan penyusunan APBDes.

"Kami menunggu pemberkasan dari aparat desa, baru bisa melakukan pencairan," ungkapnya.

Terpisah Kepala Dinas PMD Ahmad Nasa'i mengatakan saat ini pihaknya terus mendorong aparat desa untuk segera menyelesaikan pemberkasan APBDes untuk bisa dilakukan pencairan.

"Kami targetkan bulan April semua desa sudah melakukan pencairan agar kegiatan desa bisa berjalan termasuk dalam penyerahan BLT kepada penerima," ungkapnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Tolak ukur Desa Membangun ada lima, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri. Di Kalsel terjadi percepatan peningkatan kategori desa tersebut.

Farid Fahman Syah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, menjelaskan, peningkatan hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel untuk mempercepat akselerasi Desa Membangun sesuai visi Kalsel Maju Berkelanjutan.

"Sebagai gerbang IKN, Pemprov Kalsel menggenjot dana desa dengan alokasi Rp1,4 triliun dan terealisasi 99,4 persen, tertinggi di Indonesia," jelas Farid.

Secara rinci, pada 2023 tercatat 294 Desa Mandiri, 1074 Desa Maju, 501 Desa Berkembang, hanya 2 Desa Tertinggal dan 3 Desa sangat Tertinggal. "Pencapaian itu melebihi target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu 30 desa naik kelas atau 600 persen Desa Tertinggal akselerasi pembangunannya ditarget 25 desa, tetapi realisasinya 36 desa. Adapun Indeks Desa Membangun di Kalsel adalah 0,74 masuk kelas Desa Maju. Sementara Indeks nasional 0,69 "Lebih tinggi indeks Desa Membangun di Kalsel, dibandingkan indeks Desa Membangun Nasional," kata Farid.

Desa Mandiri dan Maju berjumlah 1.368 atau 73 persen dari seluruh desa di Kalsel. Pada 2024, Pemprov Kalsel dalam pencairan Dana Desa menjadi tercepat se-Indonesia. Ini adalah tantangan membangun desa semakin lebih baik.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/05/89-desa-di-balangan-belum-cairkan-dana-desa-tahap-satu-kades-diminta-percepat-pemberkasan>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/23/kalsel-pencairan-dana-desa-tercepat-se-indonesia-alokasi-anggaran-rp14-triliun>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
  - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
  - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
  - a. pemanfaatan energi terbarukan
  - b. pengelolaan lingkungan Desa
  - c. pelestarian sumber daya alam Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
  - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa

- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
    - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
    - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
    - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
    - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
    - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
  3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
    - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
    - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
    - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  4. Pengembangan seni budaya lokal
  5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
    - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
    - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).